



P E M A N G G I L A N

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. (“Perseroan”)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Jumat, 8 Juni 2018**
Waktu : **09.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Hotel Holiday Inn – Kemayoran**
Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
Penjelasan : *Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).*
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
Penjelasan : *Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 UUPT.*
3. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
Penjelasan : *Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 UUPT.*
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018;
Penjelasan : *Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (bersama-sama disebut “POJK 32/2014”).*
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018;
Penjelasan : *Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan.*

6. Persetujuan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”);
Penjelasan : Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD yang akan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”).
7. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan berubahnya tempat kedudukan Perseroan;
Penjelasan : Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Utara. Perubahan tempat kedudukan Perseroan tersebut juga turut mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan khususnya mengenai tempat kedudukan Perseroan.
8. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas;
Penjelasan : Peningkatan modal Perseroan dengan HMETD yang dilakukan menurut ketentuan POJK 32/2015 akan mengakibatkan naiknya modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Dengan demikian, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui HMETD tersebut akan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2018.
3. Bahan yang terkait RUPST telah tersedia dan dapat diakses melalui www.nusantaraport.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
6. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di

perusahaan efek atau di Bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 17 Mei 2018

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.

Direksi